



**BUPATI NATUNA**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA**  
**NOMOR 47 TAHUN 2017**

**TENTANG**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA**  
**DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**KABUPATEN NATUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NATUNA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, dan kesejahteraan Pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikandan Pelatihan Kabupaten Natuna dengan berpedoman pada ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri sipil di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Natuna.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Natuna.

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
1000751	

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	

- 5-
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6).
  11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 63).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN NATUNA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.



4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Perangkat Daerah yang berwenang menangani urusan kepegawaian dan sumber daya aparatur.
6. Jabatan Manajerial adalah kelompok jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi dari perangkat daerah.
7. Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan yang melakukan kegiatan tata usaha, cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan cara dan metode tertentu, proses kerja yang ditandai dengan mengoperasikan sesuatu peralatan/ mesin dan membantu atau melayani dalam bentuk jasa, guna memenuhi kebutuhan internal maupun eksternal organisasi.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB II

### KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan atas beban kerja dengan mempertimbangkan tanggungjawab,



- (2) kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di Lingkungan BKPP.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini terdiri dari Jabatan Manajerial, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di lingkungan BKPP.
- (4) Jabatan Manajerial diklasifikasikan berdasarkan tanggungjawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan eselonering jabatan PNS di lingkungan BKPP, meliputi:
  - a. Eselon II.b untuk Jabatan Kepala BKPP;
  - b. Eselon III.a untuk Jabatan Sekretaris BKPP;
  - c. Eselon III.b untuk jabatan Kepala Bidang; dan
  - d. Eselon IV.a untuk jabatan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian.
- (5) Jabatan Fungsional diklasifikasikan berdasarkan tanggungjawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan tingkatan jabatan fungsional PNS, meliputi:
  - a. Jabatan Fungsional Ahli Madya;
  - b. Jabatan Fungsional Ahli Muda;
  - c. Jabatan Fungsional Ahli Pertama; dan
  - d. Jabatan Fungsional Terampil.
- (6) Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan golongan PNS, meliputi:
  - a. Pelaksana Golongan IV;
  - b. Pelaksana Golongan III;
  - c. Pelaksana Golongan II; dan
  - d. Pelaksana Golongan I.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	3
ASISTEN	4

**BAB III**  
**PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**BERDASARKAN BEBAN KERJA**

**Pasal 3**

- (1) Penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan beban Kerja didapat dengan menggunakan penghitungan:  
$$TP = NJ \times IH \times FP$$

Tambahan Penghasilan = nilai jabatan berdasarkan faktor jabatan x (dikali) indeks harga jabatan x (dikali) faktor penyeimbang.
- (2) Nilai jabatan dihitung berdasarkan jumlah dari faktor-faktor jabatan untuk Jabatan Manajerial, Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.
- (3) Perhitungan nilai jabatan untuk Jabatan Manajerial, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana tercantum pada lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Indeks harga jabatan dihitung dari UMK Daerah Tahun 2017 sebesar Rp. 2.429.500 dibagi faktor pembagi 215 sehingga ditetapkan sebesar Rp. 11.300 (sebelas ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Faktor penyeimbang ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi atau optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.
- (6) Besaran Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja terdapat pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

- (1) PNS yang bekerja pada BKPP yang mendapat tugas tambahan atau diperbantukan pada instansi lain tidak diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sampai dengan dikeluarkan surat pernyataan dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil tersebut telah aktif kembali bekerja di BKPP.

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

- (2) PNS yang bekerja pada BKPP yang melaksanakan tugas belajar tidak diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 5**

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap bulan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 25 Oktober 2017

**BUPATI NATUNA,**

**ABDUL HAMID RIZAL**

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 25 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN NATUNA,**

**WAN SISWANDI**

**PARAF KOORDINASI**

SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN

**BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 47**

**PERHITUNGAN NILAI JABATAN UNTUK JABATAN MANAJERIAL  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN NATUNA**

NO	NAMA JABATAN	Nilai Jabatan	FACTOR 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1-5)		FACTOR 2 Pengaturan Organisasi (Level 1-3)	FACTOR 3 Wewenang & Penyelidikan & Manajerial (Level 1-3)	FACTOR 4 Hubungan Personal (Lev 1-4)		FACTOR 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan	FACTOR 6 Kondisi Lain					
			4A Sifat Hubungan	4B Tujuan Hubungan											
1	Kepala Badan (Eselon II.b)	3,150	2	350	2	2	775	3	75	2	75	5	650	3	975
2	Sekretaris (Eselon III.a)	2,285	1	175	1	1	450	1	25	2	75	3	340	4	1,120
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IV.a)	1,365	1	175	1	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (Eselon IV.a)	1,365	1	175	1	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
5	Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian (Eselon III.b)	1,915	2	350	1	1	450	2	50	3	100	3	340	2	525
6	Kepala Sub Bidang Pengadaan Pegawai (Eselon IV.a)	1,295	1	175	1	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
7	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Pensiun (Eselon IV.a)	1,295	1	175	1	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
8	Kepala Sub Bidang Informasi dan Administrasi Kepegawaian (Eselon IV.a)	1,295	1	175	1	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
9	Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Pembinaan Pegawai (Eselon III.b)	1,915	2	350	1	1	450	2	50	3	100	3	340	2	525
10	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Eselon IV.a)	1,295	1	175	1	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
11	Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai (Eselon IV.a)	1,295	1	175	1	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
12	Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai (Eselon IV.a)	1,295	1	175	1	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS UMUM

ASISTEN

td

NOMOR



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NATUNA  
 NOMOR : 47 Tahun 2017  
 TANGGAL : 25 Oktober 2017

PERHITUNGAN NILAI JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL  
 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN NATUNA

NO	NAMA JABATAN	NILAI JABATAN	FACTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FACTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FACTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FACTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FACTOR 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)		FACTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FACTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FACTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FACTOR 9 Linggk. Kerja (Level 1-3)	
			6	950	3	275	3	275	3	275	5	325	3	150	2	25	1	20	1	5
1	Ahli Madya	2,030	6	950	3	275	3	275	5	325	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
2	Ahli Muda	1,730	5	750	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
3	Ahli Pertama	1,130	4	550	2	125	2	175	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
4	Terampil	1,005	3	350	2	125	2	175	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5

BUPATI NATUNA  
  
 ABDUL HAMID RIZAL

PARAFKOORDINAS  
 SEKRETARIS DAERAH  
 ASSISTEN  
 No. 47  
 BANGKALAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR : 47 Tahun 2017

TANGGAL : 26 Oktober 2017

**PERHITUNGAN NILAI JABATAN UNTUK JABATAN PELAKSANA  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN NATUNA**

NO	NAMA JABATAN	NILAI JABATAN	FACTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FACTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FACTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FACTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FACTOR 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)		FACTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FACTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FACTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FACTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)	
1	Jabatan Pelaksana Golongan IV	1,015	3	350	3	275	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	2	20	2	2
2	Jabatan Pelaksana Golongan III	865	3	350	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	2	20	2	2
3	Jabatan Pelaksana Golongan II	715	2	200	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	2	20	2	2
4	Jabatan Pelaksana Golongan I	515	2	200	1	25	1	25	2	75	2	75	2	25	2	50	2	20	2	2

**BUPATI NATUNA**



**ABDUL HAMID RIZAL**

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASPIK	<i>[Signature]</i>
ASPIK	<i>[Signature]</i>
ASPIK	<i>[Signature]</i>

## LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR : 47 Tahun 2017

TANGGAL : 25 Oktober 2017

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

NO	NAMA JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS HARGA JABATAN (IH)	FAKTOR PENYEIMBANG (FP)	TAMBAHAN PENGHASILAN (RP)
<b>A. JABATAN MANAJERIAL</b>					
1	Kepala Badan	3,150	11,300	35%	12,458,250
2	Sekretaris	2,285	11,300	35%	9,037,175
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1,365	11,300	35%	5,398,575
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1,365	11,300	35%	5,398,575
5	Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian	1,915	11,300	35%	7,573,825
6	Kepala Sub Bidang Pengadaan Pegawai	1,295	11,300	35%	5,121,725
7	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Pensiun	1,295	11,300	35%	5,121,725
8	Kepala Sub Bidang Informasi dan Administrasi Kepegawaian	1,295	11,300	35%	5,121,725
9	Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Pembinaan Pegawai	1,915	11,300	35%	7,573,825
10	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan	1,295	11,300	35%	5,121,725
11	Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai	1,295	11,300	35%	5,121,725
12	Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai	1,295	11,300	35%	5,121,725
<b>B. JABATAN FUNGSIONAL</b>					
13	Ahli Madya	2,030	11,300	35%	8,028,650
14	Ahli Muda	1,730	11,300	35%	6,842,150
15	Ahli Pertama	1,130	11,300	35%	4,469,150
16	Terampil	1,005	11,300	35%	3,974,775
<b>C. JABATAN PELAKSANA</b>					
17	Jabatan Pelaksana Golongan IV	1,015	11,300	35%	4,014,325
18	Jabatan Pelaksana Golongan III	865	11,300	35%	3,421,075
19	Jabatan Pelaksana Golongan II	715	11,300	35%	2,827,825
20	Jabatan Pelaksana Golongan I	515	11,300	35%	2,036,825

BUPATI NATUNA



ABDUL HAMID RIZAL

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>